K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 145/I14/Kep/E/1989

tentang

Pemberian Persetujuan Pendirian Taman Kanak - Kanak dan Sekolah Dasar Swasta di Kalimantan Barat Tahun 1989/1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : Surat Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini, masing-masing mengenai permohonan untuk memperoleh persetujuan pendirian Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta;

Menimbang : a. bahwa permohonan Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak - Kanak dan Sekolah Dasar Swasta tersebut di atas pada hakekatnya merupakan perwujudan hasrat dan keinginan masyarakat untuk ikut berpartisipasi membantu Pemerintah dalam memperluas kesempatan memperoleh pendidikan, dan oleh sebab itu patut di hargai dan disambut gembira;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 0374/U/1982, tanggal 22 November 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 018/C/Kep/I.83, tanggal 23 November 1983, tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta, telah diadakan pemutihan Izin Operasional beberapa Taman Kanak - Kanak dan Sekolah Dasar Swasta di Kalimantan Barat;

c. bahwa setelah mempertimbangkan kondisi daerah, tingkat perkembangan penduduk usia Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, perkembangan kebutuhan masyarakat dan daya tampung sekolah-sekolah yang ada, serta syarat syarat pendirian Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta tersebut pada lampiran Keputusan ini, telah memenuhi syarat Administratif untuk diberikan persetujuan pendiriannya;

d. bahwa pemberian persetujuan Pendirian Taman Kanak - Kanak dan Sekolah Dasar Swasta dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : a. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Peraturan Pemerintah :
1. Nomor. 65 Tahun 1951;
2. Nomor. 28 Tahun 1982;

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. Nomor. 34 Tahun 1972;
2. Nomor. 44 Tahun 1974;
3. Nomor. 45 Tahun 1974, sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 1989;
4. Nomor 64 M/Tahun 1988;

d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974;

e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
1. Nomor. 037 /U/1982, tanggal 22 November 1982;
2. Nomor. 0375/U/1982, tanggal 22 November 1982;
3. Nomor. 0173/0/1983, tanggal 14 Maret 1983;
4. Nomor. 0262/0/1984, tanggal 14 Juni 1984;
5. Nomor. 0304/0/1984, tanggal 12 Juli 1984;
6. Nomor. 0415/U/1987, tanggal 15 Juli 1987;
7. Nomor. 0363/0/1988, tanggal 20 Juli 1988;

f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 018/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan yang bersangkutan;

2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan;

3. Saran dan pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Guru Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberikan persetujuan kepada Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta tersebut pada kolom 4 (empat)lampiran I dan II Keputusan ini untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang selanjutnya disebut Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta tercatat;

Kedua ; Memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta tersebut pada diktum pertama, dengan disertai ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pembinaan, pengelolaan dan pengembangan sekolah yang berada dibawah asuhannya;

b. Sekolah Swasta yang diberi Izin Operasional wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional serta mempergunakan Kurikulum yang telah ditetapkan untuk diberlakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

c. Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan wajib mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang telah ditetapkan untuk diberlakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Ketiga : Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta ini akan dicabut dan dibatalkan apabila dikemudian hari pihak penyelenggara sekolah terbukti melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berdaya surut terhitung tanggal pemberian Izin Operasional sebelumnya dengan catatan segala sesuatunya akan diubah dan disempurnakan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 15 Januari 1990

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Barat

H.A.PANGGABEAN, S.E
NIP. 130 445 457

TEMBUSAN YTH :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta, Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak
6. Pengawas dalan lingkungan Kanwil, Depdikbud Prop. Kalbar
7. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan yang bersangkutan
8. Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalbar di Pontianak
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dimaklumi

Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia, Nomor : 145/I14/Kep/E/1989

Tanggal : 15 Januari 1989

Tentang : Persetujuan Pendirian Taman Kanak - Kanak dan Sekolah Dasar Swasta di Kalimantan Barat Tahun Ajaran 1989/1990

No	Kabupaten/Kotamadya Jenis Sekolah	Nama Badan/Yayasan Penyelenggara	Nama Sekolah dan Alamat	Keterangan Mulai berlaku tahun Ajaran
1.	Kotamadya Pontianak SD	1.1. Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder Pontianak	1.1.1. SD Nusa Indah B, Jalan Jenderal A. Yani	1959/1960
		1.2. Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder Pontianak	1.1.2. SD Nusa Indah A, Jalan Jenderal A. Yani	1959/1960
2.	Kabupaten Pontianak SD	2.1. Pemperan Cabang"Muhamadyah" Rasau Jaya	2.1.1. SD Muhamadyah Rasau Jaya, Desa Rasau Jaya Kec.Sungai Kakap	1989/1990
	TK	2.2. PKK Desa Sungai Kunyit	2.1.2. TK PKK " AL-KHAIR Kec.Sungai Kunyit	1989/1990
3.	Kabupaten Sambas TK	3.1. Yayasan Pembangunan Nasional Pemangkat	3.1.3. TK KARTINI Pemangkat, Jalan Gedung Nasional Pemangkat	1956/1960

Pontianak, 15 Januari 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Barat

H.A.PANGGARBAN, S.E
NIP. 130 445 457

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
TIM PENGGERAK PKK DESA SUNGAI KUNYIT LAUT
DESA SUNGAI KUNYIT,KECAMATAN SUNGAI KUNYIT
KABUPATEN MEMPAWAH
Alamat:Jl.Raya Sungai Kunyit Laut,Kecamatan Sungai Kunyit 78371

SURAT KEPUTUSAN

KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA SUNGAI KUNYIT
Nomor : 421.I/01/SK.TP.PKK DESA/2022
TENTANG
IZIN OPRASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AL KHAIR
Sungai Kunyit Kecamatan Sungai Kunyit

MENIMBANG :

a. bahwa berdasarkan Surat izin Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta di Kalimantan Barat tahun 1989/1990 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:145/I14/ep/E/1989 Tanggal 15 januari 1989 tentang Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Desa Sungai Kunyit yang diselenggarakan Tim Penggerak PKK Desa Sungai Kunyit;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu mengeluarkan keputusan Surat Izin Oprasional Taman Kanak-kanak Sungai Kunyit laut.

c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas maka dikeluarkan Surat Keputusan Tim Penggerak PKK Desa sungai Kunyit Laut kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.

MENGINGAT :

a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
e. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
h. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dengan susunan Organisasi terlampir dan dengan nama lembaga **TK AL KHAIR**

KEDUA Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK AL KHAIR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Taman Kanak-kanak dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA Menugaskan tenaga Pendidik TK AL KHAIR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK AL KHAIR sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Kunyit
Tanggal : 04 Juli 2022

KETUA TIM PENGGERAK PKK
Desa Sungai Kunyit